



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

SRI FATMAWATI BINTI SUMODIWIRJO, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Duran, RT014, RW007, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Lasmono, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Perumahan Graha Asri Sukodono, Jalan Jeruk Blok ai-26, Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3208/kuasa/8/2024/PA.Sda, tanggal 30 Agustus 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding I/Terbanding II;**

melawan

ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI BINTI MUDJIANA BIN MASDOEKI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal sesuai KTP di Dusun Duran, RT014, RW007, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, namun saat ini bertempat tinggal di RT12, RW02, Desa Segodo Bacang, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Yoesi Prasetyo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Rudy Yoesi & Partners", yang beralamat di Jalan Gayungsari I/61, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3493/kuasa/9/2024/PA.Sda, tanggal 20 September 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Obyek Gugatan berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah bpk. Wisman/Wirman (blok FC/02)

sebelah Timur : Jl. Raya Rungkut Mapan

Sebelah Selatan : Rumah Dr. Edy (blok FC/04)

Sebelah Barat : Jl. Rungkut Mapan Barat (rumah Bu Magda No. 18 dan rumah bu Teni No. 17

(Obyek Gugatan 1)
 - 2.2. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995, No.3183/1995 yang terletak di Jl. Sopyonyono, No. 8-A, Kelurahan Prapen, sekarang menjadi Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dengan batas :

Sebelah Utara : Tanah kosong milik pak Budi

Sebelah Timur : Rumah pak Budi Nomor 6

Sebelah Selatan : Jl. Sopyonyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah pak Toyo (alm.) Nomor 8-B
(Obyek Gugatan 2);

- 2.3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m², sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013, No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Saluran air/Parit/Jl. Raya Trunojoyo
sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik pak H. Usman Gedung baru
Sebelah Timur : Obyek kedua (obyek gugatan 4)
Sebelah Selatan : Jalan Desa
(Obyek Gugatan 3);

- 2.4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², Sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005, No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dengan batas batas :

Sebelah Utara : Saluran air/Parit/Jl. Raya Trunojoyo
Sebelah Barat : Obyek pertama (obyek gugatan 3)
Sebelah Timur : Saluran Air/irigasi
Sebelah Selatan : Jalan Desa
(Obyek Gugatan 4);

- 2.5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992, No.143. yang terletak di Jl. Raya Ngronggot, Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dengan batas batas :

Sebelah Selatan : Jalan Raya Ngronggot
Sebelah Barat : Tanah milik alm. Ghufon
Sebelah Timur : Tanah milik almh. Fathonah
Sebelah Utara : Tanah milik Ashadi
(Obyek Gugatan 5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 773, NIB 12.15.10.15.00751, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004, No.22/Kepanjin/2004. yang terletak di Jl. Halim perdana Kusuma Nomor 190, Desa Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Rumah Kumiadi
Sebelah Selatan : Tanah Kustiani
Sebelah Timur : Rumah bu Ipa
Sebelah Barat : Rumah Fadarisman
(Obyek Gugatan 6);
- 2.7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB ; 12.34.71.02.02680., Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008. yang terletak di Perumahan mandiri regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. obyek dalam keadaan rusak, rumah terletak di pojok sebelah timur menghadap ke utara ;
(Obyek Gugatan 7)
- 2.8. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki
Sebelah Barat : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari
(Obyek Gugatan 8);
- 2.9. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki
Sebelah Barat : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari
(Obyek Gugatan 9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia P.H.

Sebelah Timur : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan Desa

(Obyek Gugatan 10);

2.11. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari.

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki

(Obyek Gugatan 11)

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum Mudjiana Bin Masdoeki bin Masdoeki.

3. Menetapkan bagian Penggugat (Sri Fatmawati Binti Sumodiwirjo) atas Harta bersama tersebut pada diktum angka 2 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sama dengan 50%;

4. Menetapkan Harta Waris (*tirkah*) dari Pewaris (Mudjiana Bin Masdoeki) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sama dengan 50% dari dari harta tersebut pada diktum angka 2;

5. Menyatakan bahwa almarhum Mudjiana Bin Masdoeki telah meninggal dunia pada 17 Juni 2020, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

5.1. Sri Fatmawati Binti Sumodiwirjo sebagai istri,

5.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari binti Mudjiana sebagai anak perempuan ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Mudjiana Bin Masdoeki atas harta harta tersebut adalah sebagai berikut :

6.1. Sri Fatmawati Binti Sumodiwirjo (istri) = $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari 50% =
 $10\% + 50\% = 60\%$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari binti Mudjiana sebagai anak perempuan
4/5 dari 50% = 40%:

7. Menghukum Penggugat, Tergugat, atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;
8. Menolak permohonan Sita Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp21.195.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, Penggugat/Pembanding I/Terbanding II mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 30 Agustus 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tanggal 5 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan petitumnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Banding Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 3684/Pdt.G/2023/PA.SDA. Tanggal 12 Agustus 2024 , dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Seluruh Obyek Gugatan berupa :

- a. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-11-1996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995, No.3183/1995 yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 2;

- c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2, sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013, No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 3;

- d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005, No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 4;

- e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.143. yang terletak di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 5;

- f. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 773, NIB 12.15.10.15.00751, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004,No.22/Kepanjin/2004. yang terletak di Desa Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 6;

- g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB ; 12.34.71.02.02680., Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008. yang terletak di Perumahan mandiri regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Makam dan tanah milik Ratna
- Timur : Sungai
- Selatan : Mudjiana
- Barat : Tanah tertulis atasnama Alpha Nadia P H dan Milik Mudjiana Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 8;

- i. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Mudjiana tertulis atasnama Alpha Nadia P H
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah hak milik Mudjiana
- Barat : Tanah tertulis atasnama Alpha Nadia Pingkan Hapsari Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 9;

- j. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas- batas :

- Utara : Tanah Tambah Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak Mudjiana
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Tambak Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Tanah Hak Mudjiana

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 11.

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum Mudjiana bin Masdoeki

3. Menetapkan, atas seluruh Harta bersama tersebut, masing-masing berhak sebagai berikut :
 - 3.1. SRI FATMAWATI (Penggugat) mendapat $1/2$ atau sama dengan $228 / 456$
 - 3.2. MUDJIANA mendapat $1/2$ atau sama dengan $228 / 456$
4. Menetapkan :
 - 4.1. Ahli waris dari MUDJIANA Bin Masdoeki yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 adalah :
 - 4.1.1. SRI FATMAWATI (Penggugat), selaku Janda
 - 4.1.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat), selaku anak perempuan ;
 - 4.1.3. GAMA NADIA BELVIA ALVINA ,selaku anak perempuan.
 - 4.2. Harta sebesar $1/2$ atau sama dengan $228 / 456$ dari seluruh Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud petitum angka 3.2. adalah harta waris dari almarhum MUDJIANA Bin Masdoeki;
 - 4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum MUDJIANA Bin Masdoeki sebagaimana dimaksud petitum angka 4.1. atas harta waris dari almarhum Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut :
 - 4.3.1. SRI FATMAWATI (Penggugat) mendapat $36 / 456$ bagian



4.3.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat) mendapat
96 / 456 bagian

4.3.3. GAMA NADIA BELVIA ALVINA mendapat 96 / 456 bagian.

5. Menetapkan :

5.1. Ahli waris GAMA NADIA BELVIA ALVINA Binti Mudjiana yang telah
meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020, adalah :

5.1.1. SRI FATMAWATI (Penggugat), selaku Ibu Kandung

5.1.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat), selaku
saudara perempuan ;

5.2. Harta sebesar 96 / 456 bagian sebagaimana dimaksud petitum angka
4.3.3. adalah harta waris dari GAMA NADIA BELVIA ALVINA Binti
Mudjiana

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah GAMA NADIA
BELVIA ALVINA Binti Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum
angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah GAMA NADIA BELVIA
ALVINA Binti Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2.
adalah sebagai berikut :

5.3.1. SRI FATMAWATI (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat
64 / 456 bagian

5.3.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat), selaku
saudara perempuan mendapat 32 / 456 bagian

**Sehingga total bagian Penggugat dan Tergugat atas seluruh Obyek
Gugatan adalah :**

- **Penggugat** **328 / 456** **bagian**

- **Tergugat** **128 / 456** **bagian**

6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Juru Sita
Pengadilan Agama Sidoarjo atas seluruh Obyek Gugatan sah dan berharga;

7. Menghukum, Tergugat atau siapa saja yang menguasai seluruh Obyek
Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong
tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura sesuai ketentuan
amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian
secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/ Pembanding II pada tanggal 5 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 September 2024 dengan petitum kontra memori banding sebagai berikut:

MENGADILI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda., Tanggal 19 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Pembanding (Tergugat) adalah tepat dan benar menurut hukum;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding (Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Perkara 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding (Penggugat) untuk sebagian
2. Menetapkan Obyek Gugatan 8 dan 9 yaitu :
 - a. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun, Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki
Sebelah Barat : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Atau yang disebut Obyek Gugatan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki

Sebelah Barat : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Atau yang disebut Obyek Gugatan 9

Adalah harta pribadi Milik Pembanding (Tergugat) dan Bukan merupakan Harta bersama antara Tebanding (Penggugat) dan almarhum Mudjiana Bin Masdoeki.

3. Menetapkan Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 yaitu:

- a. Sebidang Tanah Seluas 480 m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-11-1996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 1

- b. Sebidang Tanah Seluas 370 m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995, No.3183/1995 yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 2

- c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2, sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013,No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 3

- d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005, No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260 m2, di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : 1918-1-1992, No.143. yang terletak di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 5

- f. Sebidang Tanah Seluas 432 m2, di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No. 773, NIB 12.15.10.15.00751, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004, No.22/Kepanjin/2004, yang terletak di Desa Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 6

- g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132 m2, di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB : 12.34.71.02.02680, Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008, yang terletak di Perumahan Mandiri Regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 7

- h. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak Mudjiana
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Pembanding (Tergugat) ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 10

- i. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Sungai
- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah Hak Mudjiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Pembanding (Tergugat) :

Atau yang disebut Obyek Gugatan 11

Adalah harta bersama antara Terbanding (Penggugat) dan Almarhum Mudjiana Bin Masduki

4. Menetapkan atas Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 tersebut, masing-masing berhak sebagai berikut :
 - 3.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)) mendapat 1/2 Bagian
 - 3.2. Mudjiana mendapat 1/2 Bagian
5. Menetapkan:
 - 4.1. Ahli waris dari Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki yang meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni 2020 adalah:
 - 4.1.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)), selaku Janda
 - 4.1.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)), selaku anak perempuan
 - 4.1.3. Gama Nadia Belvia Alvina selaku anak perempuan.
 - 4.2. Harta sebesar 1/2 dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11, adalah harta waris dari almarhum Mudjiana Bin Masdoeki :
 - 4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum Mudjiana Bin Masdoeki sebagaimana dimaksud petitum: angka 4.1. atas harta waris dari almarhum Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut:
 - 4.3.4. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)) mendapat **mendapat $1/8 \times 1/2$ Bagian = $1/16$ Bagian** dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11
 - 4.3.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)) mendapat **$2/3 \times 1/2$ Bagian (Harta waris Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki) = $2/6$ atau $1/3$ Bagian** dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11
 - 4.3.3. Gama Nadia Belvia Alvina mendapat **$2/3 \times 1/2$ Bagian (Harta waris Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki) = $2/6$ atau $1/3$ Bagian** dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan:

5.1. Ahli waris Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020, adalah:

5.1.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)), selaku Ibu Kandung

5.1.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)), selaku saudara perempuan

5.2. Harta sebesar $2/3 \times 1/2$ Bagian (**Harta waris Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki**) = $2/6$ atau $1/3$ Bagian sebagaimana dimaksud petitum angka

4.3.3. adalah harta waris dari Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :

5.3.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)), selaku Ibu Kandung mendapat $1/6 \times 1/3$ (**Bagian budel waris Almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana**) = $1/18$ Bagian.

5.3.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)), selaku saudara perempuan mendapat $1/2 \times 1/3$ (**Bagian budel waris Almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana**) = $1/6$ Bagian

Sehingga total bagian Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) atas Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 adalah :

- Terbanding (Penggugat) : 60 persen bagian
- Pembanding (Tergugat) : 40 persen bagian

7. Menghukum Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 untuk menyerahkan kepada Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natural sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan di muka umum atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Terbanding (Tergugat) mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan banding pada tanggal 2 September 2024 dengan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 2 September 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 5 September 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2024 dengan petitum sebagai berikut:

MENGADILI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda., Tanggal 19 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Pembanding (Tergugat) adalah tepat dan benar menurut hukum;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding (Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Perkara 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding (Penggugat) untuk sebagian
2. Menetapkan Obyek Gugatan 8 dan 9 yaitu :
 - a. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun, Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari
Sebelah Timur : Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki

Sebelah Barat : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Atau yang disebut Obyek Gugatan 8

- b. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah atas nama Mudjiana Bin Masdoeki

Sebelah Barat : Tanah atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Atau yang disebut Obyek Gugatan 9

Adalah harta pribadi Milik Pembanding (Tergugat) dan Bukan merupakan Harta bersama antara Tebanding (Penggugat) dan almarhum Mudjiana Bin Masdoeki.

3. Menetapkan Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 yaitu:

- a. Sebidang Tanah Seluas 480 m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-11-1996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 1

- b. Sebidang Tanah Seluas 370 m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995, No.3183/1995 yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggiling Mejoyo Kota Surabaya;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 2

- c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2, sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013,No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 3

- d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 4

- e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260 m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : 1918-1-1992, No.143. yang terletak di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 5

- f. Sebidang Tanah Seluas 432 m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No. 773, NIB 12.15.10.15.00751, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004, No.22/Kepanjin/2004, yang terletak di Desa Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 6

- g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132 m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB : 12.34.71.02.02680, Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008, yang terletak di Perumahan Mandiri Regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 7

- h. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambah Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak Mudjiana
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Pembanding (Tergugat) ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 10

- i. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Tambak Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Sungai
- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah Hak Mudjiana

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Pembanding (Tergugat) :

Atau yang disebut Obyek Gugatan 11

Adalah harta bersama antara Terbanding (Penggugat) dan Almarhum Mudjiana Bin Masduki

4. Menetapkan atas Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 tersebut, masing-masing berhak sebagai berikut :
 - 3.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)) mendapat 1/2 Bagian
 - 3.2. Mudjiana mendapat 1/2 Bagian
5. Menetapkan:
 - 4.2. Ahli waris dari Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki yang meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni 2020 adalah:
 - 4.1.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)), selaku Janda
 - 4.1.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)), selaku anak perempuan
 - 4.1.3. Gama Nadia Belvia Alvina selaku anak perempuan.
 - 4.2. Harta sebesar 1/2 dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11, adalah harta waris dari almarhum Mudjiana Bin Masdoeki : :
 - 4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum Mudjiana Bin Masdoeki sebagaimana dimaksud petitum: angka 4.1. atas harta waris dari almarhum Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut:
 - 4.3.4. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)) mendapat **mendapat 1/8 x 1/2 Bagian = 1/16 Bagian** dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11
 - 4.3.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)) mendapat **2/3 x 1/2 Bagian (Harta waris Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki) = 2/6 atau 1/3 Bagian** dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3.3. Gama Nadia Belvia Alvina mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

6. Menetapkan:

5.1. Ahli waris Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020, adalah:

5.1.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)), selaku Ibu Kandung

5.1.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)), selaku saudara perempuan

5.2. Harta sebesar $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum Mudjiana Bin Masdoeki) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian sebagaimana dimaksud petitum angka 4.3.3. adalah harta waris dari Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :

5.3.1. Sri Fatmawati (Terbanding (Penggugat)), selaku Ibu Kandung mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana) = $\frac{1}{18}$ Bagian.

5.3.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Pembanding (Tergugat)), selaku saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah Gama Nadia Belvia Alvina Binti Mudjiana) = $\frac{1}{6}$ Bagian

Sehingga total bagian Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) atas Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 adalah :

- Terbanding (Penggugat) : 60 persen bagian
- Pembanding (Tergugat) : 40 persen bagian

7. Menghukum Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 untuk menyerahkan kepada Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natural sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan di muka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Pembanding (Tergugat) mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II/ Pembanding I pada tanggal 12 September 2024;

Bahwa Terbanding II/Pembanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 September 2024, yang petitumnya berbunyi:

MENGADILI

- Menolak Banding Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 3684/Pdt.G/2023/PA.SDA. Tanggal 12 Agustus 2024, dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan , Seluruh Obyek Gugatan berupa :

- a. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-111996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 1

- b. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995,No.3183/1995 yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 2;

- c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2, sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl.01-03-2013,No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 3;

- d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 4;

- e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.143. yang terletak di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 5;

- f. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 773, NIB 12.15.10.15.00751,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004,No.22/Kepanjin/2004. yang terletak di Desa Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 6;

- g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB ; 12.34.71.02.02680.,Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008. yang terletak di Perumahan mandiri regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 7;

- h. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas- batas :
- Utara : Tanah Makam dan tanah milik Ratna
 - Timur : Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Mudjiana
- Barat : Tanah tertulis atas nama Alpha Nadia P H dan Milik Mudjiana
Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 8;

- i. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik Mudjiana tertulis atasnama Alpha Nadia P H
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Tanah hak milik Mudjiana
 - Barat : Tanah tertulis atasnama Alpha Nadia Pingkan HapsariYang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 9;

- j. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas- batas :
 - Utara : Tanah Tambah Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.
 - Timur : Tanah Hak Mudjiana
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Jalan DesaYang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 10;

- k. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Tambak Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Tanah Hak Mudjiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 11.

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum Mudjiana bin Masdoeki

3. Menetapkan, atas seluruh Harta bersama tersebut, masing-masing berhak sebagai berikut :

3.1. SRI FATMAWATI (Penggugat) mendapat 1/ 2 atau sama dengan 228 / 456

3.2. MUDJIANA mendapat 1/ 2 atau sama dengan 228 / 456

4. Menetapkan :

4.1. Ahli waris dari MUDJIANA Bin Masdoeki yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 adalah :

4.1.1. SRI FATMAWATI (Penggugat), selaku Janda

4.1.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat), selaku anak perempuan ;

4.1.3. GAMA NADIA BELVIA ALVINA, selaku anak perempuan.

4.2. Harta sebesar 1/2 atau sama dengan 228 / 456 dari seluruh Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud petitum angka 3.2. adalah harta waris dari almarhum MUDJIANA Bin Masdoeki;

4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum MUDJIANA Bin Masdoeki sebagaimana dimaksud petitum angka 4.1. atas harta waris dari almarhum Mudjiana sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut :

4.3.1. SRI FATMAWATI (Penggugat) mendapat 36 / 456 bagian

4.3.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat) mendapat 96 / 456 bagian

4.3.3. GAMA NADIA BELVIA ALVINA mendapat 96 / 456 bagian.

5. Menetapkan :

5.1. Ahli waris GAMA NADIA BELVIA ALVINA Binti Mudjiana yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020, adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1.1. SRI FATMAWATI (Penggugat), selaku Ibu Kandung
- 5.1.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat), selaku saudara perempuan ;
- 5.2. Harta sebesar 96 / 456 bagian sebagaimana dimaksud petitum angka 4.3.3. adalah harta waris dari GAMA NADIA BELVIA ALVINA Binti Mudjiana
- 5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah GAMA NADIA BELVIA ALVINA Binti Mujdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah GAMA NADIA BELVIA ALVINA Binti Mujdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :
- 5.3.1. SRI FATMAWATI (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat 64 / 456 bagian
- 5.3.2. ALPHA NADIA PINGKAN HAPSARI (Tergugat), selaku saudara perempuan mendapat 32 / 456 bagian
- Sehingga total bagian Penggugat dan Tergugat atas seluruh Obyek Gugatan adalah :**
- **Penggugat 328 / 456 bagian**
 - **Tergugat 128 / 456 bagian**
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo atas seluruh Obyek Gugatan sah dan berharga;
7. Menghukum, Tergugat atau siapa saja yang menguasai seluruh Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan surat Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 19 September 2024 dan 17 September 2024;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah melakukan pemeriksaan berkas banding masing-masing tanggal 20 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor 376/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dengan surat Nomor 4443/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sehingga masa tenggat untuk melakukan upaya hukum bagi Penggugat dan Tergugat adalah 14 hari setelah tanggal 19 Agustus 2024 yakni tanggal 2 September 2024, oleh karena permohonan banding Penggugat diajukan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan permohonan banding Tergugat diajukan tanggal 2 September 2024, maka permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding Pembanding I dan Pembanding II dan kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan perdamaian dan untuk melakukan perdamaian lebih intensif Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H. tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* disebabkan Penggugat tidak menyebutkan siapa penjual dan siapa pembeli, juga mengajukan eksepsi dengan alasan batas tanah sebelah utara tanah tambak yang 40.000 m² dan tanah yang luas 3.400 m² tidak jelas, Penggugat salah menyebut jumlah obyek gugatan yang semestinya hanya 11 tapi menyebut 12. Disamping eksepsi tentang hal-hal tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat *error in objecto* disebabkan tanah yang dijadikan obyek sengketa nomor 8 dan nomor 9 adalah milik Tergugat, dan Penggugat dalam gugatannya salah *error in subjecto* karena tidak memasukkan anak yang bernama Beta Nadia Niken Respati sebagai anak Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini bukan menyangkut kewenangan Pengadilan, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Tentang Penggugat tidak menyebut siapa Penjual dan Pembeli

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menyebut penjual dan pembelinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, yang dibutuhkan adalah penjelasan tentang kapan waktu diperolehnya obyek sengketa, apakah diperoleh dalam masa perkawinan atau tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak menyebut siapa pembeli maupun penjualnya tidak menyebabkan gugatan tersebut kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut patut untuk ditolak.



2. Tentang batas-batas tanah tidak jelas

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak menyebut batas-batas tanah secara jelas yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa obyek sengketa berupa barang tetap akan diperjelas melalui pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SEMA Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak menyebut batas-batas secara jelas tidak menyebabkan gugatan tersebut kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut patut untuk ditolak.

3. Tentang salah menyebut jumlah obyek sengketa

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat salah menyebut jumlah obyek sengketa yang semestinya berjumlah 11 tetapi Penggugat menyebut sejumlah 12;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa obyek sengketa yang akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah masing-masing tanah yang menjadi obyek sengketa, bukan jumlah dari obyek sengketa tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat yang salah menyebut jumlah obyek sengketa tidak menyebabkan gugatan tersebut kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut patut untuk ditolak.

4. Tentang gugatan *error in objecto*

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat salah menjadikan obyek sengketa nomor 8 dan nomor 9, karena obyek nomor 8 dan nomor 9 sudah menjadi milik pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa tentang benar tidaknya obyek nomor 8 dan nomor 9 sudah menjadi milik pribadi Tergugat akan dibuktikan pada tahap pembuktian yang akan dilakukan dalam persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menjadikan tanah nomor 8 dan nomor 9 sebagai obyek sengketa tidak menyebabkan gugatan tersebut kabur, untuk itu eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut patut untuk ditolak.



5. Tentang gugatan *error in subjecto*

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menyebutkan anak Penggugat yang bernama Gama Nadia Belva Alvina dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa anak tersebut meninggal dalam usia anak-anak dan tidak memiliki keturunan, sehingga tidak menyebutkan nama anak tersebut dalam gugatan tidak akan mempengaruhi jumlah ahli waris yang akan menerima harta waris dan porsi bagian masing-masing ahli waris, oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan nama anak yang bernama Gama Nadia Belva Alvina tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur, untuk itu eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan tentang pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II telah mohon agar harta di bawah ini ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Mudjiana (suami Penggugat). Adapun harta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Seluas 480 m², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-11-1996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
2. Sebidang Tanah Seluas 370 m², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995, No.3183/1995 yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m², sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013, No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005, No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992, No.143. yang terletak di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
6. Sebidang Tanah Seluas 432 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 773, NIB 12.15.10.15.00751, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004, No.22/Kepanjin/2004. yang terletak di Desa Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB ; 12.34.71.02.02680., Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008. yang terletak di Perumahan mandiri regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
8. Tanah tambak seluas 40.000 m², yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik Mudjiana Bin Masdoeki tertulis atas nama Alpha Nadia P H
Timur : Sungai
Selatan : Mudjiana Bin Masdoeki
Barat : Tanah tertulis atasnama Alpha Nadia P H dan Milik Mudjana
Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
9. Tanah tambak seluas 3.400 m², yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik Mudjiana Bin Masdoeki tertulis atas nama Alpha Nadia P H
Timur : Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah hak milik Mudjiana Bin Masdoeki

Barat : Tanah tertulis atasnama Alpha Nadia Pingka Hapsari

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

10. Tanah tambak seluas 31.050 m², yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Mudjiana Bin Masdoeki tertulis atas nama Alpha Nadia P H

Timur : Tanah Hak Mujana

Selatan : Sungai

Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

11. Tanah tambak seluas 21.590 m⁺, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik Mudjiana Bin Masdoeki tertulis atas nama Alpha Nadia P H

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Tanah hak milik Mudjiana Bin Masdoeki

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding I/Pembanding II mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa semua harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Mudjiana kecuali obyek harta nomor 8 dan nomor 9 yakni:

- a. Tanah tambak seluas 40.000 m², yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Mudjiana tertulis atas nama Alpha Nadia P H

Timur : Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Mudjiana

Barat : Tanah tertulis atas nama Alpha Nadia P H dan Milik Mudjiana

- b. Tanah tambak seluas 3.400 m², yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Mudjiana tertulis atas nama Alpha Nadia P H

Timur : Sungai

Selatan : Tanah hak milik Mudjiana

Barat : Tanah tertulis atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Karena kedua tanah tersebut adalah milik pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas harta gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang tanah tambak luas 40.000 m² dan 3.400 m²

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa harta di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama Almarhum Mudjiana bin Masdoeki. Adapun harta tersebut adalah:

- a. Tanah tambak seluas 40.000 m², yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 47d Kelas III, dengan batas- batas:

Utara : Tanah milik Mudjiana tertulis atas nama Alpha Nadia PH

Timur : Sungai

Selatan : Mudjiana

Barat : Tanah tertulis atas nama Alpha Nadia PH dan milik Mudjiana

- b. Tanah tambak seluas 3.400 m², yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 49d Kelas III, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Mudjiana tertulis atas nama Alpha Nadia P H

Timur : Sungai

Selatan : Tanah hak milik Mudjiana

Barat : Tanah tertulis atas nama Alpha Nadia Pingkan Hapsari

Menimbang, bahwa atas gugatan kedua bidang tanah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat tentang kedua tanah tambak tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.13 berupa perjanjian pengikatan jual beli, dalam surat tersebut tercantum yang melakukan perjanjian adalah Haji Fu'ad Al Wafa dkk sebagai calon penjual dengan Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Tergugat) sebagai calon pembeli, dalam surat perjanjian tersebut tidak ada nama Almarhum Mudjiana (suami Penggugat) maupun nama Penggugat;
- Bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Paeran bin Diso, dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa luas tambak yang dibeli oleh Mudjiana sejumlah 10 ha, sedangkan Penggugat mendalilkan luas tambak 4.000 m² dan 3.400 m². Saksi menerangkan tambak yang dijual adalah milik H. Fuad dan H. Jaim, sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menyebut nama H. Fuad maupun H. Jaim, saksi menerangkan harga tambak seharga Rp5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan Penggugat tidak pernah menyebut harga tambak tersebut, saksi menerangkan pembelian tambak dilakukan oleh Mudjiana pada tahun 2010 atau 2011, sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan pembelian tanah tersebut terjadi pada tahun 2013, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tambak yang dibeli oleh Mudjiana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dapat disimpulkan keterangan saksi yang bernama Paeran bin Diso tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil seorang saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Hari Setyawan bin Asmungi, yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi tahu Pak Mudjiana membeli tambak, tetapi saksi tidak menjelaskan dimana letak dan batas-batas tambak tersebut, saksi mengetahui luas tambak yang dibeli 10 hektar berdasarkan informasi dari Mudjiana bukan mengetahui sendiri, saksi tidak mengetahui harga tambak dan tidak tahu berapa luas tambak tersebut, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tambak akan diatasnamakan Mudjiana dan anaknya berdasarkan informasi dari Mudjiana, tidak mengetahui sendiri tentang peristiwanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi yang bernama Hari Setyawan tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil seorang saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti T.1 berupa akte jual beli nomor 114/2017 dan dalam akte tersebut tercantum sebagai penjual adalah H. Fuad Al Wafa dan sebagai pembeli adalah Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Tergugat), tidak ada nama Penggugat maupun Almarhum Mudjiana;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.15 berupa kuitansi pembelian tanah, dalam kuitansi tersebut tercantum dibuat pada tahun 2020, sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pembelian tanah tersebut terjadi pada tahun 2013, kemudian dalam kuitansi tercantum sebagai penjual atau penerima uang adalah Tubagus Zaim sedangkan Penggugat tidak pernah mendalilkan dalam gugatannya bahwa sebagai Penjual adalah Tubagus Zaim, sehingga kuitansi tersebut tidak ada kesesuaian dengan dalil Penggugat, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan tambak seluas 4.000 m² dan 3.400 m² sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Mudjiana tidak terbukti, oleh karenanya patut untuk untuk ditolak.

2. Tentang obyek sengketa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan 11

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan 11 telah diakui oleh Tergugat dan telah didukung oleh bukti surat, oleh karenanya obyek sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Mudjiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harta yang telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Mudjiana adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah Seluas 480 m², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Bpk Wisman / Wirman (blok FC/02)
Sebelah Timur : Jl. Raya Rungkut Mapan
Sebelah Selatan : Rumah Dr. Edy (blok FC/04)
Sebelah Barat : Jl. Rungkut Mapan Barat (rumah Bu Magda No. 18 dan Rumah Ibu Teni No. 17)
2. Sebidang Tanah Seluas 370 m², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl.22-03-1995, No.3183/1995 yang terletak di Jl. Soponyono, No. 8-A, Kelurahan Prapen, sekarang menjadi Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dengan batas:
Sebelah Utara : Tanah kosong milik Bpk Budi
Sebelah Timur : Rumah Bpk. Budi No. 6
Sebelah Selatan : Jl. Soponyono
Sebelah Barat : Rumah Bpk Toyo Alm. No. 8-B
3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m², sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013, No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas batas:
Sebelah Utara : Saluran air/Parit/Jl. Raya Trunojoyo
Sebelah Timur : Obyek kedua
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik pak H. Usman Gedung baru
4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005, No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dengan batas batas:
Sebelah Utara : Saluran air/Parit/Jl. Raya Trunojoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Obyek pertama
Sebelah Timur : Saluran air/irigasi
Sebelah Selatan : Jalan Desa

5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992, No.143. yang terletak di Jl. Raya Ngronggot, Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dengan batas batas:

Sebelah Selatan : Jalan Raya Ngronggot
Sebelah Barat : Tanah milik alm. Ghufro
Sebelah Timur : Tanah milik almh. Fathonah
Sebelah Utara : Tanah milik Ashadi

6. Sebidang Tanah Seluas 432 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 773, NIB 12.15.10.15.00751, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004, No.22/Kepanjin/2004. yang terletak di Jl. Halim perdana Kusuma Nomor 190, Desa Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas batas:

Sebelah Utara : Rumah Kurniadi
Sebelah Selatan : Tanah Kustiani
Sebelah Timur : Rumah Bu Ipa
Sebelah Barat : Rumah Fadarisman

7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB ; 12.34.71.02.02680., Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008. yang terletak di Perumahan mandiri regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, obyek dalam keadaan rusak, rumah terletak di pojok sebelah timur menghadap ke utara;

8. Tanah tambak seluas 31.050 m², yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tambah Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P H
Sebelah Timur : Tanah Hak Mudjiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan Desa

9. Tanah tambak seluas 21.590 m², yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tambak Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P H

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah hak Mudjiana

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Mudjiana, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut adalah milik Penggugat sebagai istri dan yang $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Mudjiana sebagai suami, oleh karena Mudjiana telah meninggal dunia, maka tanah tersebut menjadi harta peninggalan (tirkah) yang harus dibagi oleh ahli waris.

3. Tentang ahli waris Almarhum Mudjiana

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ahli waris dari Almarhum Mudjiana adalah Penggugat dan kedua anaknya yang bernama Alpha Nadia Pingkan Hapsari dan Gama Nadia Belvia Alvina, oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari Almarhum Mudjiana, berdasar Pasal 172 jo. Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah terdiri dari 1. Penggugat (Sri Fatmawati) sebagai istri, 2. Anak perempuan kandung yang bernama Alpha Nadia Pingkan Hapsari dan 3. Anak Perempuan kandung yang bernama Gama Nadia Belvia Alvina.

4. Bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Mudjiana

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Mudjiana, berdasar Pasal 176 jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah Penggugat sebagai janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, anak-anak Almarhum Mudjiana sebanyak dua orang mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Asal masalah dalam pembagian tersebut adalah 24 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut: Penggugat mendapat $\frac{1}{8} \times 24 = 3$, anak-anak mendapat $\frac{2}{3} \times 24 = 16$. Jumlah bagian Penggugat dengan dua anak adalah $3+16 = 19$. Oleh karena asal masalahnya 24,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jumlah bagian dari seluruh ahli waris sejumlah 19 bagian, maka berdasar Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi melalui proses **Rad** sehingga bagian masing-masing menjadi sebagai berikut: Penggugat mendapat 3/19 dan dua anak perempuan mendapat 16/19 atau masing-masing anak perempuan mendapat 8/19 bagian, sehingga harta peninggalan (*tirkah*) Almarhumah Gama Nadia Belva Alvina adalah sebesar 8/19 bagian.

5. Ahli waris Almarhum Gama Nadia Belva Alvina binti Mudjiana

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa anak Almarhum Mudjiana yang bernama Gama Nadia Belva Alvina telah meninggal dua hari setelah Mudjiana meninggal dan dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya telah terbukti bahwa ahli waris dari Gama Nadia Belva Alvina berdasar Pasal 172 jo. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah Penggugat (Sri Fatmawati) sebagai Ibu kandung dan Alpha Nadia Pingkan Hapsari (Tergugat) sebagai Saudara Perempuan Kandung.

6. Bagian masing-masing ahli waris dari Sdr Gama Nadia Belva Alvina

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Gama Nadia Belva Alvina berdasar Pasal 178 ayat (1) jo. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah Penggugat sebagai Ibu mendapat 1/3 bagian, dan Tergugat sebagai Saudara Perempuan Kandung mendapat 1/2. Asal masalah dalam pembagian tersebut adalah 6, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut: Penggugat mendapat $1/3 \times 6 = 2$ dan Tergugat mendapat $1/2 \times 6 = 3$. Jumlah bagian Penggugat dan Tergugat adalah $2+3 = 5$. Oleh karena asal masalahnya 6, sedangkan jumlah bagian Penggugat dengan Tergugat seluruhnya berjumlah 5, maka berdasar Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi melalui proses **Rad** sehingga bagian masing-masing menjadi sebagai berikut: Penggugat mendapat $2/5$ dan Tergugat mendapat $3/5$. Kemudian oleh karena harta peninggalan dari Almarhumah Gama Nadia Belva Alvina sejumlah 8/19, maka bagian Penggugat $2/5 \times 8/19 = 16/95$, sedangkan bagian Tergugat $3/5 \times 8/19 = 24/95$.

7. Bagian para ahli waris dari Almarhum Mudjiana dan Almarhumah Gama Nadia Belva Alvina

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini berkedudukan disamping sebagai ahli waris dari Almarhum Mudjiana sebagai janda, juga sebagai ahli waris dari Almarhumah Gama Nadia Belva Alvina sebagai Ibu, sekaligus juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri Almarhum Mudjiana yang memiliki separo dari harta bersama antara Almarhum Mudjiana dan Penggugat, maka bagian Penggugat adalah sebagai berikut: $(3/19 + 16/95) \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2394/3610 = 66,31578947$ persen, kemudian bagian Tergugat adalah sebagai berikut: $(8/19 + 24/95) \times \frac{1}{2} = 1216/3610 = 33,684210053$ persen.

8. Permohonan Sita

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar diletakkan sita terhadap tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 227 HIR menentukan bahwa sita dapat dilakukan jika ada sangkaan yang beralasan yakni Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;
- Bahwa syarat untuk dikabulkannya permohonan sita, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan tanah tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 289 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta bahwa Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau mengalihkan harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak.

10. Pengosongan obyek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, jika obyek sengketa dalam perkara waris berupa benda tidak bergerak, maka harus mencantumkan amar berupa perintah pengosongan kepada pihak Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini obyek sengketanya adalah berupa benda tidak bergerak, oleh karenanya perlu ada amar pengosongan atas obyek sengketa yang berupa tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amar putusan selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding I/Pembanding II dipihak yang kalah, maka biaya perkara baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Terbanding I/Pembanding II sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Mudjiana bin Masdoeki. Adapun harta tersebut adalah:
 - 2.1. Sebidang Tanah Seluas 480 m², di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 1055, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No.16.084/1996, yang terletak di Jalan Raya Rungkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapan Blok FC-03 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bpk Wisman / Wirman (blok FC / 02)
- Sebelah Timur : Jl. Raya Rungkut Mapan
- Sebelah Selatan : Rumah Dr. Edy (Blok FC / 04)
- Sebelah Barat : Jl. Rungkut Mapan Barat (Rumah Bu Magda No. 18 dan Rumah Ibu Teni No. 17)

2.2. Sebidang Tanah Seluas 370 m², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No 507, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl.22-03-1995, No.3183/1995 yang terletak di Jl. Sopyonyono, No. 8-A, Kelurahan Prapen, sekarang menjadi Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dengan batas :

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Bpk Budi
- Sebelah Timur : Rumah Bpk. Budi No. 6
- Sebelah Selatan : Jl. Sopyonyono
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Toyo Alm. No. 8-B

2.3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m², sebagaimana dimaksud SHM No 1053, NIB : 12.30.13.05.01169. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013, No. 00417/2013. yang terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/Parit/Jl. Raya Trunojoyo
- Sebelah Timur : Obyek kedua
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik pak H. Usman Gedung baru

2.4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², sebagaimana dimaksud SHM No 634, NIB .12.30.13.05.00732, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005, No.00006/2005. yang terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air/Parit/Jl. Raya Trunojoyo
- Sebelah Barat : Obyek pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Saluran Air/irigasi

Sebelah Selatan : Jalan Desa

- 2.5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 51, NIB : 12.26.07.04.00048, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.143. yang terletak di Jl. Raya Ngronggot, Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Jalan Raya Ngronggot

Sebelah Barat : Tanah milik alm. Ghufon

Sebelah Timur : Tanah milik almh. Fathonah

Sebelah Utara : Tanah milik Ashadi

- 2.6. Sebidang Tanah Seluas 432 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 773, NIB 12.15.10.15.00751, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.29-4-2004, No.22/Kepanjin/2004. yang terletak di Jl. Halim perdana Kusuma Nomor 190, Desa Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Kurniadi

Sebelah Selatan : Tanah Kustiani

Sebelah Timur : Rumah Bu Ipa

Sebelah Barat : Rumah Fadarisman

- 2.7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132 m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No 2848, NIB ; 12.34.71.02.02680., Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.00064/Sempusari/2008. yang terletak di Perumahan mandiri regency Blok FF2-26 Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, obyek dalam keadaan rusak, rumah terletak di pojok sebelah timur menghadap ke utara;

- 2.8. Tanah tambak seluas 31.050 m², yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 a d Kelas II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tambah Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.

Sebelah Timur : Tanah Hak Mudjiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan Desa

2.9. Tanah tambak seluas 21.590 m², yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor 302 Persil 52 Kelas III, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tambak Milik Mudjiana tertulis an. Alpha Nadia P.H.

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah hak Mudjiana

3. Menetapkan Penggugat (Sri Fatmawati binti Sumodiwirjo) dan Almarhum Mudjiana bin Masdoeki masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta pada angka 2 (dua);
4. Menetapkan Harta Waris (*tirkah*) dari Pewaris (Mudjiana bin Masdoeki) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) pada angka 2 (dua);
5. Menetapkan ahli waris almarhum Mudjiana bin Masdoeki yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sri Fatmawati binti Sumodiwirjo sebagai istri;
 - 5.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari binti Mudjiana sebagai anak perempuan;
 - 5.3. Gama Nadia Belva Alvina binti Mudjiana sebagai anak perempuan;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada saat almarhum Mudjiana bin Masdoeki meninggal adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Sri Fatmawati binti Sumodiwirjo (janda) = $\frac{3}{19}$ (tiga per sembilan belas) bagian;
 - 6.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari binti Mudjiana sebagai anak perempuan = $\frac{8}{19}$ (delapan per sembilan belas) bagian;
 - 6.3. Gama Nadia Belva Alvina binti Mudjiana = $\frac{8}{19}$ (delapan per sembilan belas) bagian;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Gama Nadia Belva Alvina binti Mudjiana adalah:
 - 7.1. Sri Fatmawati binti Sumodiwirjo sebagai Ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari binti Mudjiana sebagai Saudara Perempuan Kandung;
 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Gama Nadia Belva Alvina binti Mudjiana adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Sri Fatmawati binti Sumodiwirjo = 16/95 (enam belas per sembilan puluh lima) bagian;
 - 8.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari binti Mudjiana = 24/95 (dua puluh empat per sembilan puluh lima) bagian;
 9. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat baik sebagai ahli waris Almarhum Mudjiana bin Masdoeki maupun Almarhumah Gama Nadia Belva Alvina binti Mudjiana adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Sri Fatmawati binti Sumodiwirjo (Penggugat) = $2394/3610 = 66,31578947$ persen ;
 - 9.2. Alpha Nadia Pingkan Hapsari binti Mudjiana (Tergugat) = $1216/3610 = 33,684210053$ persen;
 10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada angka 2 (dua) sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana angka 9 (sembilan);
 11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta waris pada angka 2 (dua) sesuai dengan bagian Penggugat sebagaimana angka 9.1. (sembilan titik satu), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana tersebut pada angka 9 (sembilan);
 12. Memerintahkan kepada Tergugat dan siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang tercantum pada angka 2 (dua) untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;
 13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp21.195.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 376/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 7 Oktober 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)